



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 422/433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TK DARUT TAUHID
2. Alamat Lembaga : Jl. Raya Katol Barat Geger
3. Lembaga didirikan sejak : 2007
4. Nama Yayasan : Yayasan Darut Tauhid Geger
5. Alamat Yayasan : Jl. Raya Katol Barat Geger
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 02 Juli 2014 Nomor 83
7. No. Kemenkumham : AHU-03352.50.10 2014
8. Kecamatan : Geger

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 30 April 2020 s.d 30 April 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 30 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina TK
NIP. 19670601 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/0950/433.107/2017

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca : Surat dari Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DARUT TAUHID Kecamatan GEGER No. 05/TK.DT/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM DARUT TAUHID
- Alamat : JL. RAYA KATOL BARAT DESA DABUNG
KEC. GEGER
- Nomor Kemenkumham : AHU-03352.50.10.2014
- Tgl Akte Yayasan & No : 02 Juli 2014 No. 83

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama Lembaga : TK DARUT TAUHID
- Alamat Lembaga : JL. RAYA KATOL BARAT Desa DABUNG
Kecamatan GEGER

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 02 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN
Dinas Pendidikan
Drs. MOHNI MM
Pembina Utama Muda
195910221985031006

Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan GEGER ;
4. Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan GEGER ;